

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seiring dengan berkembangnya era modernisasi aliran dana tidak lagi mengenal batas negara baik dari pengguna laporan keuangan di dalam negeri maupun di luar negeri, para pelaku bisnis dituntut untuk menyusun suatu laporan keuangan yang transparan. Dari perkembangan tersebut, diikuti meningkatnya pendirian organisasi nirlaba, yaitu organisasi yang dalam operasinya tidak berorientasi untuk menghasilkan laba. Pada umumnya organisasi jenis ini menekankan pada pelayanan sebaik-baiknya pada pihak eksternal, misalnya organisasi pelayanan pendidikan, kesehatan, layanan sosial dan keagamaan.

Organisasi nirlaba memperoleh modalnya sendiri atau *fund capital* dengan cara memperbesar surplus yang diperoleh, menerima sumbangan atau bantuan dan donasi dari individu atau kelompok masyarakat. Organisasi nirlaba merupakan organisasi yang bersasaran pokok untuk mendukung suatu isu atau perihal dalam menarik perhatian publik untuk suatu tujuan yang tidak komersil, tanpa ada perhatian terhadap hal-hal yang bersifat mencari laba. Tujuan utama organisasi nirlaba adalah menyediakan jasa kepada masyarakat sekitarnya dan bukan memaksimalkan kemakmuran pemegang saham (Sartono, 2000).

Organisasi nirlaba mempunyai kemampuan untuk terus memberikan jasa yang dikomunikasikan melalui posisi laporan keuangan. Informasi yang disediakan dalam laporan posisi keuangan nirlaba berupa informasi aktiva, kewajiban, aset bersih, serta informasi mengenai hubungan diantara unsur-unsur tersebut pada waktu tertentu. Laporan posisi keuangan organisasi nirlaba disajikan secara terpisah seperti aset bersih yang terikat maupun yang tidak terikat penggunaannya. Pertanggungjawaban manajer mengenai kemampuannya mengelola sumber daya organisasi yang diterima dari para penyumbang disajikan dalam laporan aktivitas dan laporan arus kas.

Organisasi nirlaba perlu memperhatikan laporan keuangannya yang berguna untuk menilai kemampuan organisasi nirlaba (PSAK No.45): Pertama, jasa yang diberikan organisasi nirlaba dan kemampuannya untuk terus memberikan jasa tersebut, dan kedua, cara manajer melaksanakan tanggung jawabnya terhadap kinerja organisasi nirlaba. Organisasi nirlaba, dengan tujuan yang tidak homogen, sulit menetapkan keseragaman pengukuran kinerja. Apalagi secara prinsip produk dari organisasi nirlaba adalah barang publik yang sangat sulit diukur kinerjanya (Prabowo, 2004).

Laporan keuangan bagi organisasi nirlaba sangatlah penting, maka diperlukan adanya suatu ukuran baku yang mengatur mengenai penyusunan laporan keuangan organisasi nirlaba. IAI mengeluarkan PSAK mengenai organisasi nirlaba yaitu PSAK No.45. Laporan yang harus disajikan oleh organisasi nirlaba ialah terdiri dari: laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan (IAI, 2015).

Lembaga yayasan, ataupun organisasi kemasyarakatan merupakan suatu organisasi yang bertujuan untuk memberikan jasa atau layanan dan tidak bertujuan untuk mencari laba (keuntungan) dari aktivitas operasionalnya. Yayasan saat ini sulit dibedakan dengan lembaga lainnya yang berorientasi laba. Bentuk hukum yayasan telah dijadikan payung untuk menyiasati berbagai aktivitas di luar bidang sosial, keagamaan, kemanusiaan, kesehatan serta pendidikan dan persoalan ini telah mendapat sorotan tajam dari berbagai pihak, terutama pihak perpajakan. Dampaknya, sistem dunia usaha menghadapi resiko penghacuran melalui regulasi serta kepatuhan yang bersifat umum (<http://www.keuanganlsm.com>).

Organisasi nirlaba menerapkan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas pada masyarakat, maka pihak manajemen melakukan pembenahan administrasi, termasuk publikasi pertanggungjawaban laporan keuangan setiap tahun. Laporan keuangan yang baik adalah laporan keuangan yang terhindar dari salah saji material, mudah dimengerti dan tentunya harus sesuai dengan Standart Akuntansi Keuangan (SAK No 1). Laporan keuangan tidak hanya dibuat oleh organisasi yang berorientasi laba, organisasi nirlaba juga memerlukan laporan keuangan guna mengetahui kegiatan organisasi dalam satu periode dan kemampuan

organisasi dalam memberikan pelayanan, penyaluran dana dan kegiatan sosial lainnya kepada pihak yang membutuhkan.

Organisasi nirlaba dalam melaksanakan program-programnya menggunakan sumber daya yang berasal dari masyarakat, maka dari pertanggungjawaban laporan keuangannya harus bersifat terbuka dan akuntabilitas kepada masyarakat. Masing-masing organisasi nirlaba memiliki karakteristik yang unik dan masih perlu dilakukan penyempurnaan berkaitan dengan standarisasi pelaporan keuangannya. Oleh karena itu, laporan keuangan yang disajikan juga akan disesuaikan dengan karakteristik organisasi namun tetap pada prinsip akuntansi yang berlaku di Indonesia.

Salah satu bentuk organisasi nirlaba yang sering kita temui adalah yayasan. Yayasan adalah badan hukum yang kekayaannya terdiri dari kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan (Menurut UU No.16 Tahun 2001). Sebagai entitas nirlaba, yayasan memperoleh dana berupa sumbangan dari donatur, masyarakat, dan pemerintah untuk melangsungkan kegiatan operasionalnya. Walaupun para pemberi dana tidak mengharapkan pengembalian atas dana yang telah diberikan, pihak yayasan harus mampu membuat laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas transaksi dana, laporan keuangan tersebut sekaligus berfungsi sebagai alat pengambilan keputusan oleh berbagai pihak.

Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren Al-Khairiyah merupakan salah satu bentuk yayasan, yang bergerak dibidang pendidikan berbasis Islam beralamat di Jl. KH Abdul Aziz No.66 Desa Kauman Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember. Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren Al-Khairiyah ini semula hanya terdiri dari beberapa anak-anak yang menimba ilmu di daerah lingkungan sekitar saja, tetapi setiap tahunnya semakin bertambah menunjukkan bahwa yayasan ini mempunyai kualitas pelayanan yang baik. Yayasan Pondok Pesantren Al-Khairiyah tidak memberikan beban yang berat kepada anak-anak dalam mencari ilmu, dengan meniadakan pembayaran uang bulanan.


Prinsip yang selalu diutamakan dalam Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren Al-Khairiyah bagi pihak pengajar/ guru adalah “Jika niat seorang guru

untuk mengajar murid hanya untuk mencari gaji yang tinggi, maka tidak diperkenankan untuk mengajar di yayasan ini, yayasan ini selain untuk menambah amal ibadah diakhirat juga untuk memberikan ilmu yang bermanfaat bagi para muridnya meskipun dengan gaji yang sedikit namun barokah”. Untuk memberikan pelayanan yang lebih baik lagi bagi mereka salah satunya harus ditopang dengan materi, dalam hal ini dana masih minim, dan banyak kebutuhan yang masih diperlukan dalam aktivitas proses belajar mengajar. Yayasan ini masih memperoleh dana hanya dari bantuan pemerintah.

Sebagai salah satu organisasi nirlaba, Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren Al-Kahiriyah harus menerapkan PSAK No. 45 dalam melakukan penyusunan laporan keuangannya. Pihak yayasan menyadari bahwa belum bisa menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia. Pencatatan hanya dilakukan secara sederhana dan membutuhkan perbaikan. Karena dengan dilakukan pencatatan yang sederhana pertanggungjawaban dari suatu laporan keuangan kurang memberikan informasi yang jelas dan tepat, sehingga yayasan ini masih memperoleh dana dari bantuan pemerintah dan setiap tahunnya mengalami penurunan serta kurang bisa menarik donatur atau penyumbang dana lainnya.

Laporan Keuangan Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren Al-Khairiyah

Gambar 1.1



Sumber: Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren Al-Khairiyah

Berdasarkan grafik diatas dapat dilihat bahwa jumlah sumbangan atau donasi yang diterima oleh Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren Al-Khairiyah mengalami penurunan setiap tahunnya dikarenakan tingkat kepercayaan para penyumbang atau donatur mulai menurun. Transparansi atau pertanggung jawaban dari laporan keuangan itu sangat diperlukan untuk meningkat atau menimbulkan rasa kepercayaan yang tinggi pihak eksternal kepada suatu organisasi atau instansi.

Tabel 1.2

Penerimaan dana dari donatur

Penerimaan sumbangan			
Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren Al-Khairiyah			
Keterangan	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017
Penerimaan	Rp 179.500.000	Rp 162.000.000	Rp 141.986.600

Sumber: Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren Al-Khairiyah

Beberapa peneliti akuntansi sudah banyak melakukan penelitian tentang organisasi nirlaba di Indonesia. Penelitian yang dilakukan oleh Danil (2014) menunjukkan bahwa pelaporan keuangan dalam yayasan belum sesuai dengan PSAK No.45, hal ini dikarenakan pencatatannya masih dilakukan secara sederhana belum ada transparansi secara umum. Dan peneliti telah memberikan contoh bentuk laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK NO.45.

Wahyu (2015) menunjukkan bahwa STIKES Muhammadiyah Manado belum menerapkan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan format laporan keuangan nirlaba yang terdapat dalam PSAK No.45. Karena hanya mengacu sesuai arahan dan kebutuhan dari yayasan yang bentuknya masih berupa neraca saldo, serta belum menilai penyusutan aset, namun baru mencatatnya dalam bentuk inventaris. Peneliti memberikan contoh bentuk laporan keuangan sesuai dengan PSAK NO.45.

Redista (2016) menunjukkan bahwa yayasan juga belum menyajikan laporan keuangan sesuai PSAK No.45. Pencatatan pun yang dilakukan masih sederhana, agar mudah dipahami dan memberikan penjelasan sendiri bagi mereka. Dan untuk menerapkan PSAK No.45 pihak yayasan masih perlu bantuan, karena

mereka belum mengetahui bagaimana cara penerapannya. Dengan begitu peneliti juga sekaligus memberikan contoh bentuk laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK No.45.

Berdasarkan adanya perbedaan pada penelitian terdahulu, yaitu penelitian Danil (2014), Wahyu (2015), dan Redista (2016) sama-sama melakukan penelitian terhadap organisasi nirlaba namun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah periode tahun penelitian dan objek penelitian. Pada penelitian ini menggunakan data pada tahun 2017 serta Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren Al-Khairiyah objeknya, sedangkan penelitian terdahulu oleh Danil (2014) menggunakan data laporan keuangan periode 2013 serta SMK Sabielill Muttaqien sebagai objeknya, Wahyu (2015) menggunakan data laporan keuangan periode 2014 serta STIKES Muhammadiyah Manado sebagai objeknya, sedangkan Redista (2016) menggunakan data laporan keuangan periode 2015 serta Yayasan Panti Asuhan Yatim Piatu dan Fakir Miskin Daarul Aytam Situbondo sebagai objeknya. Persamaan antara penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu yaitu sama-sama menganalisis laporan keuangan organisasi nirlaba.

Berdasarkan penjabaran di atas, maka peneliti menggunakan laporan keuangan Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren Al-Khairiyah tahun 2017 sebagai objek untuk meneliti. Maka dari itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Penerapan PSAK No.45 Tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren Al-Khairiyah”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penyusunan laporan keuangan Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren Al-Khairiyah?
2. Apakah penyusunan laporan keuangan Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren Al-Khairiyah sudah sesuai PSAK No.45?

3. Bagaimana penyusunan laporan keuangan Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren Al-Khairiyah berdasarkan PSAK No.45?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan diatas, berikut merupakan tujuan penelitian:

1. Untuk mengetahui bagaimana penyusunan laporan keuangan yang ada pada Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren Al-Khairiyah.
2. Untuk mengetahui apakah Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren Al-Khairiyah sudah menerapkan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan laporan keuangan organisasi nirlaba yang terdapat pada PSAK No.45.
3. Untuk menyusun laporan keuangan Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren Al-Khairiyah berdasarkan PSAK No.45.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam serta dijadikan sebagai bahan rujukan untuk pengembangan ilmu yang berikutnya mengenai Penerapan Laporan Keuangan pada organisasi nirlaba yang berdasarkan pada PSAK No.45.

1.4.2 Manfaat Praktis

Dengan melakukan penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat untuk Peneliti

Dapat meningkatkan ilmu pengetahuan, wawasan yang dimiliki serta dapat memberikan pemahaman yang lebih baik terhadap laporan keuangan organisasi nirlaba berdasarkan PSAK No.45.

2. Manfaat untuk Yayasan

Dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren Al-Khairiyah dalam menyajikan laporan keuangan, sehingga dapat meningkatkan penyusunan laporan yang lebih baik.

3. Manfaat untuk Akademik

Dapat digunakan sebagai sumber informasi atas aktivitas internal dan eksternal yang dilakukan oleh Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren Al-Khairiyah, terkait dengan keberadaan pembaca sebagai pihak-pihak terkait, serta sebagai sarana untuk menambah pengetahuan mengenai akuntansi dalam hal pelaporan keuangan organisasi nirlaba.

